



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan W.R. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 218 /B.III/HK/2005

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS APARATUR SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Lampung perlu diadakan peningkatan kemampuan berbahasa inggris aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu menunjuk Petugas Pengelola Kegiatan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Provinsi Lampung Tahun 2004 -2009;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/IV.01/HK/2004 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Petugas Pengelola Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:
1. Ketua : Drs. Suhardi (Kepala Biro Organisasi).
 2. Sekretaris : Purwoto, S.H. (Kepala Bagian Kelembagaan).
 3. Anggota : - Puadi Jailani, S.H. (Kepala Sub Bagian LTD)
- Rumsida (Staf Biro Organisasi).
- Maria Susiana (Staf Biro Organisasi).
- KEDUA : Petugas Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan berbahasa Inggris bagi aparatur Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan berbahasa Inggris bagi aparatur Sekretariat Daerah Propinsi Lampung;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan berbahasa Inggris bagi aparatur Sekretariat Daerah Propinsi Lampung secara tertulis kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan berbahasa Inggris bagi aparatur Sekretariat Daerah Propinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab Kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2005 pada DASK Setda Provinsi Lampung kode rekening 2.01.03.2.01.001.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal **31 - 5 - 2005**

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Himpunan Keputusan.